

Nomor : 053/PM.00.02/K.SN-14/2/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Himbauan

07 Februari 2024

Kepada Yth.

Masyarakat Kabupaten Pinrang

Di,-

Pinrang

Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala curahan dan rahmatnya, shalawat serta salam kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam.

Dalam rangka mewujudkan Pemilu Serentak Tanggal 14 Februari Tahun 2024 yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta menjalankan tugas pencegahan terhadap penyelenggaraan pemilu yang berdasarkan asas, prinsip dan tujuan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Pinrang **menghimbau** kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Pinrang untuk tidak memberikan uang dan menerima materi lainnya pada saat pemungutan suara sesuai dengan amanat UU No 7 Tahun 2017 Pasal 515 yang berbunyi "*Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)* .

Demikian disampaikan agar menjadi perhatian. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA

ANDI FITRIANI BAKRI,M.Pd

Tembusan kepada Yth :

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar,
2. Kepala Kemeterian Agama Kab.Pinrang di Pinrang,
3. Arsip;